

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973 Fax: (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

Nomor: B.011/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/IV/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KB Darut Tahfidz"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. RUMI FATRIA KASATRIYAN, Nomor :

Tanggal 08 April 2025 perihal B.023/KB.PDT/421.1/IV/2025

Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang

: Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor: B. 072/DIKBUD/400.3.2/IV/2025

tanggal 22 April 2025.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional:

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak: 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Usia Dini;

 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD);

Nama PAUD

: KB Darut Tahfidz

Alamat PAUD

: Jl. Padat Karya Tanjung Selatan Kelurahan

Pembataan Kecamatan Murung Pudak

Kabupaten Tabalong.

Kedua

: Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;

Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan Ketiga

mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum

masa izin berakhir;

. Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya Keempat

merugikan pada pihak masyarakat;

Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 04 April 2028. Kelima

> Ditetapkan di : Tanjung Pada tanggal : 23 April 2025 a.n Bupati Tabalong

plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19661125 199403 2Â 003